

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penurunan partisipasi ini merupakan permasalahan yang terjadi di Kota Padang, karena masyarakat merupakan simbol demokrasi (Amri 2024:2). Selain itu, perubahan perolehan suara di PSU juga menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih. Dalam rangka pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumbar Tahun 2024 di Kota Padang, penggelaran PSU cukup menyita perhatian karena menurunnya tingkat partisipasi pemilu dibandingkan pemilu sebelumnya.

Fenomena ini memerlukan penelitian mendalam untuk memahami penyebab menurunnya partisipasi dan perubahan perolehan suara, serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi di tingkat lokal. Menganalisis permasalahan ini dapat memberikan wawasan mengenai tantangan yang dihadapi dalam menyelenggarakan pemilu yang adil dan pembelajaran yang dapat diambil untuk meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu terpilih di masa depan.

Partisipasi politik masyarakat adalah kegiatan warga negara untuk mempengaruhi pembuatan keputusan politik untuk dilaksanakan oleh orang-orang dalam posisi mereka sebagai warga negara. Partisipasi politik adalah bentuk kedaulatan setiap orang adalah hal yang sangat mendasar dalam proses demokrasi. Partisipasi politik dalam masyarakat adalah sukarela untuk tidak dimobilisasi atau didorong oleh negara atau partai yang berkuasa (Frenki 2020).

Partisipasi politik adalah faktor penting dalam kehidupan politik suatu negara, terutama bagi negara-negara yang mengklaim dirinya sebagai negara yang demokratis, partisipasi politik adalah salah satu indikator penting. Menurut Sitepu (2012), partisipasi politik adalah kegiatan warga negara secara langsung dan tidak langsung dengan kebijakan pemerintah, baik itu dilakukan oleh orang perorang secara *parsial* maupun kelompok secara spontan maupun secara dimobilisasi. Lebih dari itu, partisipasi politik dapat dijelaskan sebagai kegiatan

yang dilakukan oleh warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Partisipasi politik masyarakat terkait erat dengan hak-hak dan kewajiban individu atau dalam kelompok sebagai warga negara tentang penggunaan semua sumber daya sosial mereka untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan.(Handayani 2020:11).

Karena situasi yang rumit dan diciptakan dari Indonesia, terutama dalam kehidupan politik masyarakat, komite pengorganisasian tidak mudah untuk menerapkan pemilihan umum. Di Indonesia, ada dua sistem dalam pemilihan, yaitu sistem tingkat penutupan dan sistem laju terbuka. Mega Putri Rahayu (2017) menjelaskan bahwa sistem rasio tertutup hanya memungkinkan pemilih untuk memilih partai, sementara sistem tingkat terbuka memungkinkan pemilih untuk memberikan suara langsung kepada perwakilan legislatif. Sejak pemilihan pertama pada tahun 1955, Indonesia telah melakukan 12 kali pemilihan, dengan banyak perubahan berbeda dalam sistem pemilihan dari waktu ke waktu. Berdasarkan sistem yang ditutup pada tahun 1955 dengan sistem tingkat terbuka yang diterapkan untuk pemilihan 2002 telah memutuskan jumlah pengadilan konstitusi: 22-24 / PUU-VI / 2008 (Setiawan dan Hertanto 2023).

Mempertahankan demokrasi terus muncul di negara nyata, itu harus dilakukan melalui pemilihan. Banyak pengamat seperti (Larry Diamond 2008, halaman 10) menyampaikan pentingnya pemilihan di negara yang telah menyatakan dirinya sebagai negara yang demokratis. Pertama, pemilihan adalah referensi untuk demokrasi, melalui pemilihan pemerintah, memiliki misi dan kewajiban untuk dilakukan sebagai pejabat pejabat atau pemangku kepentingan dari tugas rakyat. Dalam pemilihan suara, orang mengidentifikasi kebijakan dalam pemerintahan dan mengejar keberlanjutan pembangunan demokratis. Kedua, pemilihan adalah puncak partisipasi politik warga yang diadakan di suatu negara (Handayani 2020:10).

Pada tanggal 14 Februari 2024, bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum. Pemilihan umum (Pemilu) berlangsung serentak, untuk pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilu tersebut berusaha untuk meminimalkan keuangan negara dalam penyelenggaraan pemilu, meminimalkan biaya politik yang tinggi bagi peserta pemilu, serta kebijakan moneter terkait pemilu, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi dan merasionalisasi program kerja pemerintah. Namun pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Sumbar yang digelar pada 17 Juli 2024, karena Irman Gusman mengalami penolakan sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) oleh KPU Provinsi, karena menganggap Irman Gusman masih berstatus mantan narapidana korupsi yang belum memenuhi persyaratan masa tunggu lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-XXI/2023 (Argawati, Jurnal Mahkamah Konstitusi, Juni 2024, MK: Coblos Ulang Pemilihan Anggota DPD Sumatera Barat dengan Menyertakan Irman Gusman).

Putusan MK tersebut menyatakan bahwa mantan terpidana dapat mencalonkan diri sebagai anggota DPD setelah melewati jangka waktu lima tahun sejak selesai menjalani pidana penjara dan secara jujur mengumumkan latar belakangnya kepada publik. Irman Gusman, yang dibebaskan pada September 2020, belum memenuhi masa tunggu lima tahun ini pada saat pendaftaran calon anggota DPD untuk Pemilu 2024.

Keputusan KPU Sumatera Barat ini kemudian menjadi objek sengketa yang diajukan oleh Irman Gusman ke Mahkamah Konstitusi. MK dalam Putusan Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 memerintahkan KPU untuk memasukkan kembali Irman Gusman sebagai calon anggota DPD dan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Sumatera Barat. Sehingga menimbulkan pemilihan dua kali, yang menimbulkan biaya tambahan dan penambahan peserta pemilu DPD Provinsi Sumatra Barat. Pada tanggal 17 Juli 2024 KPU Provinsi Sumatra Barat

melaksanakan pemungutan suara ulang yang berdasarkan putusan MK No Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 Hal ini akan berdampak pada keikutsertaan dan partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya untuk kedua kalinya.

Pada Pemilihan Umum kehadiran atau jumlah pemilih juga merupakan indikator penting kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi suatu negara dan merupakan wujud partisipasi tulus warga negara terhadap masa depan negaranya. Tingginya jumlah pemilih juga menunjukkan tingginya harapan masyarakat terhadap demokrasi. Di sisi lain, rendahnya partisipasi pemilih dikaitkan dengan sikap apatis pemilih sehingga menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap proses politik negaranya. Pada Pemilu 2024 khususnya pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Sumatera Barat, di Kota Padang terjadi Pemilihan Suara Ulang (PSU) dikarenakan salah satu paslon gugatannya telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 yang memerintahkan KPU untuk melaksanakan Pemilihan Suara Ulang (PSU).

Pemilihan DPD Sumatera Barat (Sumbar) dengan mengikut sertakan pemohon atas nama Irman Gusman. Hal tersebut menyebabkan pemilihan ini dilakukan dua kali, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang telah menyelesaikan rekapitulasi pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) DPD RI dapil Sumatra Barat dengan partisipasi pemilih 31,1%. Ketua KPU Padang Dorri Putra mengatakan rapat pleno rekapitulasi KPU Padang telah selesai dilaksanakan pada Rabu (17/7) kemarin dan hasil rekapitulasi itu selanjutnya diserahkan ke KPU Provinsi Sumbar. "Selama berlangsungnya rekapitulasi tingkat Kota Padang berlangsung lancar. Namun untuk soal partisipasi di PSU DPD RI dapil Sumbar ini rendah yakni hanya 31,1% dari total DPT (daftar pemilih tetap)," katanya, Kamis (18/7/2024). Dia menjelaskan jumlah DPT di Padang tercatat sebanyak 666.178 orang yang tersebar di 11 kecamatan.

Sementara yang menggunakan hak suaranya pada PSU DPD RI dapil Sumbar hanya 31,1% atau 207.555 orang. Dari total partisipasi itu dan setelah dilakukan rekapitulasi terdapat 4 orang calon anggota DPD RI yang memperoleh suara

terbanyak. Pertama Muslim M. Yatim dengan perolehan suara 38.568, kedua Jelita Donal 36.672 suara, ketiga Cerint Iralloza Tasya 34.628 suara, dan keempat Irman Gusman 26.444 suara. Melihat dari perolehan suara hasil rekapitulasi PSU DPD RI dapil Sumbar ini, dan dibandingkan dengan perolehan suara pada Pemilu 2024 yang dilangsungkan serentak dengan Pilpres 2024 lalu itu, ada perubahan 4 calon anggota DPD RI dapil Sumbar. Nama yang berganti dari Pemilu 2024 dengan hasil PSU DPD RI yakni Emma Yohana. Hasil rekapitulasi KPU Padang Emma Yohana berada di posisi kelima dengan perolehan suara 16.696. Artinya posisi 4 perolehan suara terbanyak di PSU DPD RI dapil Sumbar ini Emma Yohana digeser oleh Irman Gusman. Emma dan Irman ini merupakan sama-sama senator senior asal Sumbar.

Dari sumber data pada pemilu serentak tanggal 14 Februari 2024 terlihat jumlah calon anggota DPD Sumatera Barat 15 orang. Jumlah hak suara anggota DPD Sumbar yang sudah memilih sebanyak 491.673 suara dari jumlah suara yang seharusnya 666.178. Sumber data kedua pada tanggal 17 Juli 2024 diadakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) calon anggota DPD Sumbar tahun 2024 karena jumlah anggota DPD bertambah satu orang lagi yaitu Irman Gusman, sehingga menjadi 16 calon anggota DPD Sumatera Barat. Dari sumber data tersebut terlihat pula total hak suara yang memilih sebanyak 207.555 suara. Pada Pemilihan Suara Ulang (PSU) perolehan suara calon anggota DPD Sumbar berkurang sekitar 284.118 suara bagi tidak memilih, berbeda jauh dengan pemilu serentak yang hak pilihnya lebih banyak.

Maka penulis ingin membahas tentang upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi dalam pemilihan suara ulang DPD Sumatera Barat di Kota Padang tahun 2024 berdasarkan UU No. 7 tahun 2017 tentang mengatur pemilihan umum di Indonesia dan partisipasi masyarakat sendiri, khususnya pemilu diatur dalam Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggara Pemilu yang dijabarkan sebagai keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang didalamnya

terdapat kehadiran partisipasi masyarakat. Artinya partisipasi masyarakat menjadi salah satu pilar penting dalam pemilu. Khusus di Kota Padang, jumlah pemilih peserta pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada tanggal 14 Februari 2024 lebih banyak dari pada pemilihan suara ulang tanggal 17 Juli 2024. Tingkat partisipasi masyarakat Kota Padang dalam mengikuti Pemilihan Suara Ulang (PSU) menurun.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dijabarkan dalam sebuah karya ilmiah skripsi yang berjudul “Penurunan partisipasi pemilih Perubahan Perolehan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang (Psu) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Di Kota Padang Tahun 2024”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari Latar Belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah skripsi ini adalah Mengapa terjadi “Penurunan partisipasi pemilih dan perubahan perolehan suara ulang (PSU) anggota dewan perwakilan daerah sumatra barat dikota padang tahun 2024”

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor terjadinya penurunan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan suara ulang DPD Sumatera Barat di Kota Padang tahun 2024?
2. Bagaimana Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Suara Ulang DPD Sumatera Barat di Kota Padang tahun 2024?
3. Bagaimana Pendapat Ahli hukum tata negara/ahli politik tentang penurunan partisipasi pemilihan suara ulang DPD Sumatera Barat di Kota Padang tahun 2024?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui faktor terjadinya penurunan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan suara ulang DPD Sumatera Barat di Kota Padang tahun 2024.
2. Untuk mengetahui Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang dalam meningkatkan partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Suara Ulang (PSU) DPD Sumatera Barat di Kota Padang tahun 2024.
3. Untuk mengetahui pendapat Ahli hukum tata negara/ahli politik tentang penurunan partisipasi pemilihan suara ulang DPD Sumatera Barat di Kota Padang tahun 2024.

1.5 Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan akan dapat diperoleh dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1.5.1 Secara Teori

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam upaya menambah wawasan intelektual. Menjadi penyumbang pemikiran mengenai Penurunan partisipasi pemilihan dan perubahan perolehan suara ulang (PSU) pada pemilihan calon anggota DPD Sumatera Barat di kota padang tahun 2024

1.5.2 Secara Praktis

Penelitian secara praktis adalah proses sistematis yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan menemukan solusi atau pemahaman baru yang relevan terhadap suatu permasalahan tertentu.

1.6 Studi Literatur

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan peneliti ini, diantaranya adalah:

Pertama, Sripsi Meliyana NPM:2021020118, Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul penelitian "*Tinjauan Fiqh siyasah Terhadap Upaya KPU Untuk Meningkatkan Partispasi Masyarakat Pada Pemilihan Calon Legislatif di Provinsi Lampung (Studi di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung)*". Dalam Skripsi tersebut memuat Kesimpulan Upaya Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan partispasi masyarakat pada pemilihan calon legislatif di Provinsi Lampung sudah sesuai meskipun perlu peningkatan agar tidak ditemukan pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Tinjauan fiqh siyasah terhadap upaya Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan partispasi masyarakat pada pemilihan calon legislatif di Provinsi Lampung sudah sesuai dengan fiqh siyasah khususnya Siyasah Tanfidziyah karena sudah melaksanakan amanah yang diberikan oleh Negara kepada KPU terkait upaya peningkatan partisipasi pada masyarakat pada pemilu.

Kedua, Sripsi Kiki Ame NPM:1902011006, Program Studi: Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan judul penelitian "*Peran Kpu (Komisi Pemilihan Umum) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Berdasarkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 Pada Pemilu Serentak Di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019*" Dalam Skripsi tersebut memuat Kesimpulan Sejauh ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur sudah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan peraturan yang berlaku hal itu dibuktikan dengan beberapa peranan yang dilakukan yaitu peranan normatif, faktual, dan ideal. KPU Kabupaten Lampung Timur telah melakukan beberapa jenis peran yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur yaitu peranan normatif artinya peranan tersebut dilakukan dan didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku. Kemudian peranan faktual yaitu peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkret dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata., dan peranan ideal yaitu suatu

peranan yang dilakukan oleh lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal yang dilakukan sesuai dengan kedudukannya. Terlihat dari beberapa upaya telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur untuk meningkatkan partisipasi masyarakat seperti melakukan sosialisasi ke beberapa sekolah dan memberikan Pendidikan politik bagi seluruh masyarakat maupun pemilih pemula. Namun KPU Kabupaten Lampung Timur harus terus menerus bekerja keras guna meningkatkan partisipasi jumlah pemilih di Kabupaten Lampung Timur.

Ketiga, Sripsi Aldhi Fasau NIM: 01164127 Program Studi: Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone dengan judul penelitian *"Implementasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Kaitannya Dengan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Bone"* Dalam Skripsi tersebut memuat Kesimpulan Upaya-upaya KPU Kabupaten Bone dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu serentak 2019 di Kabupaten Bone yaitu : (1) Melakukan Sosialisasi ke masyarakat (2) Penyebaran informasi melalui alat-alat peraga seperti Baliho, Poster, Pamflet, Pin, Spanduk, Stiker Pada Mobil/Motor/Rumah (3) Sosialisasi melalui media massa seperti radio, dan surat kabar (4) Program relawan demokrasi (relasi) (5) Sosialisasi mobil keliling. Upaya ini dinilai berhasil karena menurut data angka partisipasi masyarakat yang awalnya pada pemilu legislatif 2014 sebesar 74.10 % kini pada pemilu legislatif 2019 naik menjadi 80.27 %, begitu pula dengan pemilu presiden dan wakil presiden 2019 sebesar 69.89 % kini pada pemilu presiden dan wakil presiden 2019 naik menjadi 80.31 % sehingga melebihi target yang di bebaskan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat, yakni sekitar 77,5 %. Selain dari upaya, ada juga kendala yang dihadapi KPU Kabupaten Bone dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu serentak 2019 di Kabupaten Bone yaitu (1). Letak Geografis, yang dimana jika menuju lokasi sosialisasi harus melewati perkebunan, jalanan berbatu-batu yang belum kena aspal, jalan yang berlobang dan jalan

berkelok-kelok yang di tepi kanan kirinya terdapat jurang. (2). Pola Pikir Masyarakat. (3). Masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum tuntas. (4). Kendala Pada Saat Melakukan Sosialisasi.

Keempat, Sripsi Ado Dwi Yulianto Nim : 2017303118 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul penelitian *“Pemungutan Suara Ulang Calon Anggota DPRD Dalam Pemilu Serentak Perspektif Demokrasi (Studi Putusan MK Nomor 158-02-16-37/Phpu.DPR-DPRD-Xxii/2024)”* Dalam Skripsi tersebut memuat Kesimpulan Pemilihan Umum yang terjadi pada bulan Februari 2024 terdapat banyak perselisihan hasil Pemilihan Umum khususnya di Provinsi Papua Pegunungan terdapat kericuhan serta kecurangan saat proses rekapitulasi sehingga salah satu calon anggota legislatif bernama Festus Asso tidak mendapatkan jumlah suara yang seharusnya, hingga berakibatkan pemungutan suara ulang di Distrik Asotipo, Distrik Popugoba dan Distrik Maima. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan pelaksanaan pemungutan suara ulang pada Distrik Asotipo, Distrik Popugoba dan Distrik Maima dengan menggunakan perspektif demokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam kasus pemungutan suara ulang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum karena dalam tahapan rekapitulasi terdapat kericuhan serta dalam pembuktian terdapat bukti yang tidak akurat karena Formulir Model C tidak dapat dilampirkan sehingga majelis hakim memutuskan untuk mengadakan pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang yang diadakan di Provinsi Papua Pegunungan masih belum tercapainya demokrasi karena setiap hak individu tidak tersalurkan dalam memilih wakil rakyat karena masih menggunakan Sistem Noken. Menurut ketatanegaraan Islam sistem noken memiliki kesaamaan dengan cara pemilihan pemimpin atau wakil rakyat karena menggunakan metode musyawarah.

Kelima, Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Aryojati Ardipandanto dengan judul penelitian *“Tantangan Dalam Menghadapi Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2020: Perspektif Profesionalisme Kpu”* Dalam Jurnal tersebut memuat Kesimpulan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020 tidak semuanya berjalan mulus. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, beberapa daerah harus menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang. Tingkat Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan Pemilihan Kepala Daerah sebelumnya. Beberapa penyebab terselenggaranya Pemungutan Suara Ulang antara lain masalah administratif pencalonan, dan kapasitas Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di lapangan yang belum meyakinkan. Hal itu memunculkan wacana bahwa profesionalisme Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah perlu dipertanyakan. Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, profesionalisme yang baik dari Komisi Pemilihan Umum adalah pada aspek administratif dan penjagaan atas kualitas tugas di lapangan. Adapun profesionalisme yang masih lemah adalah dalam aspek antisipasi atas potensi penurunan partisipasi Pemilih dan dalam koordinasi dengan Tentara dan Polisi untuk menciptakan situasi kondusif guna menghindari potensi konflik. Ke depan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu memperbaiki Undang-Undang Pemilu untuk meningkatkan profesionalisme Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan kritik maupun masukan serta memperluas pemikiran mengenai Penurunan partisipasi pemilihan dan perubahan porolehan suara ulang (PSU) pada pemilihan calon anggota DPD Sumatera Barat dikota padang tahun 2024.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Partisipasi

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris "*participation*" yang berarti pengambilan keputusan, keterlibatan, atau pengikutsertaan. Dalam konteks pemahaman umum, partisipasi dapat dikatakan sebagai akses masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kontribusi terhadap upaya pembangunan, serta dalam pemanfaatan hasil dari pembangunan itu sendiri.

Menurut KPU, partisipasi merupakan tanggung jawab bersama antara penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik, dan seluruh warga negara. Partisipasi tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja, semua pihak harus bekerja sama menentukan strategi berdasarkan kemampuan masing-masing. Dan partisipasi pemilu untuk pertama kalinya merupakan kegiatan partisipasi pemilu yang banyak menarik perhatian masyarakat. Kekhawatiran ini bisa menjadi akut jika kita melihat ketidakpedulian mayoritas anak muda, terutama karena jejaring sosial banyak digunakan. Hal ini pasti ada alasannya, karena masyarakat menilai anak muda lebih tertarik bermain game di dunia maya dibandingkan bermain game di dunia nyata.

Ada tiga faktor yang berperan sangat penting dalam meningkatkan partisipasi pemilu, antara lain orang tua, guru, dan tokoh masyarakat. Peran guru mencakup pembelajaran tentang kewarganegaraan, hak dan tanggung jawab warga negara, sistem pemerintahan yang demokratis, diskusi yang berorientasi pada konsensus, penghormatan terhadap hukum, dan banyak lagi. Yang fokus pada penanaman pemahaman sebagai warga negara. Guru juga dapat memberikan contoh langsung proses pemilihan melalui kegiatan pemilihan ketua kelas dan ketua OSIS.

Peran orang tua pun tidak bisa dianggap remeh, apalagi anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya bersama orang tua di rumah. Orang tua mempunyai peranan dalam mengembangkan karakter anak seperti berperilaku jujur dan adil, saling menghormati, saling bekerjasama, intensional, dan lain-lain. Ketahuilah bahwa orang tua adalah guru utama dan

panutan yang diikuti anak dalam berperilaku, maka marilah kita berperan sebaik-baiknya saat berada di dekat anak. Kurangi sikap mendikte pilihan anak, beri kesempatan ia menjelaskan pandangannya tentang kebenaran, lalu tunjukkan bagian-bagian yang dirasa kurang tepat. Biasakan berkomunikasi untuk menyampaikan informasi dan menyerap apa yang dipikirkannya. Dengan segala pengalamannya, orang tua dapat menciptakan suasana yang menyenangkan agar anak merasa nyaman, percaya pada nasehat orang tua dan tidak mudah terbawa arus tipu muslihat dari luar.

Dan faktor ketiga ada hubungannya dengan orang-orang di lingkungan anak. Mengapa lingkungan mempunyai pengaruh seperti itu? Karena lingkungan memungkinkan manusia untuk memupuk dan menguji pemahaman yang telah dimiliki anak di rumah dan di sekolah. Ibarat pisau, lingkungan akan terus mengasah kepribadian anak agar menyerupai orang di sekitarnya. Oleh karena itu, anak memerlukan lingkungan baik yang menerima dan merangkul hal-hal positif, serta tidak terjebak dalam stigma “anak tidak tahu apa-apa”.

1.7.2 Pemungutan Suara Ulang (PSU)

Pemungutan Suara Ulang (PSU) Merupakan Mengulang Kembali Pemungutan Suara Atau Penghirupan Suara Tempat Pemungutan Suara (TPS). Berdasarkan ketentuan Pasal 372, paragraf (1) Undang -Undang 2017 tentang pemilihan umum, PSU TPS dapat diulang dalam kasus bencana alam dan / kerusuhan, yang menghasilkan hasil pemungutan suara yang tidak dapat digunakan atau nomor pemungutan suara. Selain itu, ketentuan Pasal 372 paragraf (2) Undang -Undang No 7 pada tahun 2017 mengenai pemilihan umum, menunjukkan bahwa pemungutan suara untuk TPS harus diulangi jika:

- A. Hasil penelitian dan akun pengawas TPS tidak dibuktikan sesuai dengan proses tersebut.
- B. Petugas KPPS meminta pemilih untuk memberikan dewan khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamat pada nawala

pemungutan suara yang digunakan.

- C. Petugas KPPS merusak lebih dari satu suara yang digunakan oleh pemilih untuk membuat surat suara tidak valid.
- D. Pemilih tidak memiliki kartu populasi elektronik dan tidak dicatat dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Faktor penyebab pemungutan suara ulang Irman Gusman merupakan sosok dibalik PSU yang gugatannya diterima Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh gugatannya terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 yang diajukan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang diajukan Irman Gusman. MK dalam putusannya memerintahkan KPU sebagai tergugat untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan anggota DPD asal Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, termasuk Irman Gusman sebagai peserta. "Menerima seluruh permohonan penggugat", kata Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo saat membacakan amar putusan perkara Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 di Gedung I Mahkamah Konstitusi Jakarta. Lebih lanjut, anggota kongres juga memerintahkan Irman Gusman untuk mengungkapkan identitasnya secara jujur dan terbuka, termasuk bahwa ia telah divonis bersalah. Pengumuman tersebut dilakukan melalui media massa, termasuk kepada pemilih, dengan jangkauan yang luas. PSU dikerahkan untuk jangka waktu paling lama 45 hari setelah dikeluarkannya keputusan. Kemudian, KPU menetapkan hasil pemilu yang benar berdasarkan hasil pemilu ulang tanpa melaporkan kepada deputi. Oleh karena itu, demi memulihkan hak konstitusional warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih dalam pemilihan DPD dan demi kepastian hukum, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang mengabulkan seluruh gugatan Irman Gusman.

1.8 Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan Pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum merupakan suatu Kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran Tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala Tertentu dengan jalan menganalisisnya (Ali, 2009, 18).

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan seperti fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Maka, penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif atau dapat dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah dari mana subjek mana data di peroleh. Sumber Data dalam sebuah penelitian merupakan bahan pokok yang akan diolah dan dianalisis untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitian. Jenis data yang digunakan terdiri dari sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung di lapangan, kemudian sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dalam bentuk jadi atau data yang diperoleh dari pihak lain, dan bukan merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya.

1.8.2.1 Sumber data primer

Sumber data primer yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau peorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti (Hasan 2002, 82).

1.8.2.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan 2002, 58). Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, dan bukubuku yang membahas atau yang berkaitan tentang pemilihan umum dan partisipasi politik masyarakat.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang berusaha untuk mendapatkan data primer. Data primer adalah data yang di peroleh dari langsung sumbernya, baik dari orang-orang yang telah ditetapkan sebagai sumber informasi (informan) maupun kondisi rill yang di dapat langsung di lokasi penelitian dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam rangka pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu berupa:

a. Wawancara

Penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur agar lebih leluasa dalam penelitian (Patilima, 2007: 65). Sebelum melakukan wawancara penulis mempersiapkan pertanyaan dan alat seperti buku dan hendphone. Adapaun responden dalam penelitian ini yakni pihak terkait yaitu Randy Adi Tama (Komisioner KPU kota padang), Eris Nanda (Ketua Bawaslu Kota padang), Bapak Aviv Frouk (Ketua panitia pada pemungutan suara ulang), Ibuk Astuti (Bundo Kandang), Bapak Zulfikar Ali (Sekretaris RW), Bapak Hidayat (Tokoh Pemuda), Bapak Farizan (Tokoh Pemuda) Anggota masyarakat yang bersangkutan sebagai informan yang mengetahui penyelenggaraan pemilihan suara ulang dan partisipasi dalam pemilihan. Dan dua Dosen dari Universitas Andalas Bapak Dr Khairul Fahmi Sh. Mh (Ahli Hukum Tata Negara dan Politik) Dr Inraddin S. Sos. M.Si (Ahli Sosiologi dan Ahli Politik).

b. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu pengambilan data yang diperoleh dari. Dokumen ini dokumen-dokumen berupa arsip yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis bahas, dokumentasi yang penulis dapat yaitu mengenai struktur organisasi serta misi dan visi komisi pemilihan umum dikota padang.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mempermudah pemahaman dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono 2013, 243). Analisis data juga bermakna menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik yang diinterpretasikan sehingga mudah dibaca oleh pembaca, kegiatan menganalisis data juga merupakan kegiatan menelaah data yang dapat berisi kritikan, tambahan, atau komentar lalu membuat kesimpulan hasil penelitian dengan bantuan teori yang telah dikuasai (Muhaimin 2010, 104-105). Adapun landasan dalam suatu penelitian yaitu hasil kesempurnaan yang dikumpulkan pada proses penelitian yaitu wawancara, fokus pada tahap ini adalah perilaku. Artinya, analisis penelitian hukum dilandaskan dengan hasil observasi terhadap perilaku manusia selaku objek penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian ini merujuk pada jurnal, bukubuku, dan hasil wawancara dengan informan, kemudian dilakukan analisis data secara deskriptif, selanjutnya data tersebut dipaparkan sehingga dapat menggambarkan kondisi sosial yang sebenarnya terjadi lalu menganalisisnya dengan partisipasi pemilih dalam pemungutan suara ulang.